

Jokowi Teken Perpres 117/2022 soal Jabatan Wakil Menteri Pertanian

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Dalam perpres terbaru ini ditegaskan soal posisi Wakil Menteri Pertanian.

Dikutip dari lembaran perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Jumat (23/9), posisi Wakil Menteri Pertanian diatur pada pasal 2.

“Dalam memimpin Kementerian Pertanian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” demikian bunyi pasal tersebut.

Kemudian dijelaskan, Wakil Menteri Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun ditegaskan bahwa Wakil Menteri Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab ke-

pada menteri pertanian.

Posisi Wakil Menteri Pertanian dijelaskan sebagai satu kesatuan dengan Menteri Pertanian. Tugas Wakil Menteri Pertanian adalah membantu berbagai kerja dari Menteri Pertanian.

Lebih lanjut, ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pertanian dijelaskan meliputi: a. membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian.

b. membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tidak ada aturan khusus soal jabatan Wakil Menteri Pertanian. **han**

Tiga Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang Masing-masing Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara

TANGSEL (IM) - Tiga terdakwa kasus kebakaran kelas I Tangerang yaitu Yoga, Rusmanto, dan Suparto, masing-masing divonis hukuman 1 tahun 4 bulan penjara.

“Terdakwa Suparto dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana satu tahun empat bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Aji Suryo di ruang 1 Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Selasa (20/9).

Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman yang sama kepada terdakwa Yoga Wido Nugroho dan Rusmanto.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Rusmanto terbukti bersalah karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa atau mati, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 1 tahun empat bulan,” kata hakim.

Kuasa hukum terdakwa, Budi Hariyadi, mengaku keberatan dengan putusan majelis hakim kepada para kliennya. Rencananya, mereka pun bakal mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Bahwa putusan ini adalah terlalu berat mengingat tugas mereka sebagai petugas lapas sudah cukup

lama. Dan ada beberapa dari mereka yang sudah pensiun, seharusnya penghargaan dari mereka juga dipertimbangkan dengan masa kerja seperti ini,” jelas Budi, ditemui usai sidang.

Budi berharap, semua kliennya dibebaskan dari hukuman pidana mengingat kebakaran itu merupakan musibah.

“Kami berharap mereka bisa dibebaskan karena ini adalah tugas, bisa terjadi pada siapapun, mereka sudah maksimal melaksanakan tugas pada saat terjadinya kebakaran,” kata Budi.

Sebagai pegawai lapas, kliennya dinilai sudah menjalankan tugas sesuai syarat operasional prosedur (SOP) yang ditentukan oleh atasan masing-masing.

Budi menilai majelis hakim kurang mempertimbangkan hal-hal meringankan yang sudah diajukan dalam sidang pledoi (pembelaan).

Sebagai informasi, kebakaran Lapas Kelas I Tangerang terjadi pada 8 September 2021. Akibat kebakaran itu, 49 narapidana tewas. Terdakwa Suparto, Rusmanto, dan Yoga didakwa Pasal 359 KUHP. Sedangkan Panahatan Butarbutar didakwa Pasal 188 KUHP. **han**



FOTO: ANI

KETERANGAN PERS KOMISI YUDISIAL

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata (kedua kanan) didampingi jajarannya menyampaikan keterangan pers terkait kegiatan tangkap tangan dan penetapan tersangka Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimiyati oleh KPK, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (23/9). Komisi Yudisial (KY) mendukung KPK untuk melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya dan KY terus berkoordinasi dengan MA dan KPK untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus.

Ikuti Arahan Ganjar Pranowo, Dewan Koprak Tunda Deklarasi

JAKARTA (IM) - Deklarasi Dewan Koprak batal dilaksanakan setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para relawannya agar menahan diri.

Dewan Koprak merupakan forum yang akan dibentuk Kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) dalam rangka mempersiapkan Ganjar menuju calon presiden (capres) 2024.

“Kita ikuti arahan Beliau, meski sebenarnya pembentukan Dewan Koprak inisiatif dari teman-teman karena merasa tertantang oleh gerakan dewan kolonel,” kata Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer atau Noel dalam keterangannya, Jumat (23/9).

Noel mengaku mendapatkan arahan dari Ganjar agar tidak melakukan manuver politik. Ia mengakui, Dewan Koprak memang muncul setelah terbentuknya Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani.

Noel menegaskan, tidak

ada arahan sekalipun dari Ganjar terkait rencana pembentukan Dewan Koprak.

“Jadi, kami tunda dulu sampai benar-benar ada keputusan dan arahan berikutnya,” ujarnya.

Noel mengatakan, Dewan Koprak berisikan para relawan dari kalangan lintas profesi, utamanya rakyat marhaen. Merekamenginginkan capres yang pro-rakyat.

“Tidak, bukanlah manuver politik apalagi zig zag politik untuk menandingi dewan kolonel. Apalagi kalau kami dianggap sebagai ancaman, kami hadir karena ada gagasan dewan kolonel,” kata Noel.

Noel menegaskan, Dewan Koprak akan patuh pada arahan Ganjar untuk menahan diri. Saat ini, GP Mania hanya akan fokus pada konsolidasi sebagai relawan Ganjar. GP Mania tengah sibuk untuk membangun jaringan di 33 provinsi sampai tingkat desa dan kelurahan. **han**

2 Polhukam

FOTO: ANI



OTT KPK DI MAHKAMAH AGUNG

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) menggelar konferensi pers dengan menghadirkan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) perkara suap di Mahkamah Agung, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9). KPK mengamankan enam dari sepuluh tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (21/9) dengan barang bukti uang 205.000 Dolar Singapura dan Rp50 juta yang diduga untuk menyuap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi, Mahfud MD: Itu Kasus Hukum Bukan Politik

Lukas Embe terjerat kasus korupsi tidak ada kaitannya dengan Pemprov Papua raih predikat WTP dari BPK hingga tujuh kali berturut-turut.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan penetapan tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) murni kasus hukum.

“Sekali lagi saya tegaskan, kasus Lukas Enembe itu saya tegaskan itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Dan itu adalah atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua, agar Lukas Enembe itu diproses secara hukum karena indikasi korupsi sudah cukup,” kata Mahfud MD usai memberikan

kuliah umum di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (23/9).

Penetapan status tersangka kepada Lukas Enembe sudah didukung alat bukti yang cukup. Salah satunya bukti penerimaan dana senilai Rp1 miliar kepada Lukas Enembe, makanya Mahfud menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih membela Lukas Enembe.

“Ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dengan bukti awal penerimaan gratifikasi Rp1 miliar. Lalu di sana mau berontak, atau mau marah-marah, katanya Rp1 miliar kok ditsangkakan,” ucap menteri

kelahiran Sampang Madura ini.

“Maka saya jelaskan. Bukan Rp1 miliar, itu hanya bukti awal yang sudah bisa menjerat dia. Karena sudah ada yang transfer, uangnya dari mana dan untuk apa, itu sudah ada,” tegasnya.

Bahkan menurut Mahfud, ada dugaan Lukas Enembe tersangkut judi dengan nominal Rp 566 miliar, termasuk di antaranya uang sebesar Rp 71 miliar yang juga diblokir.

Di sisi lain Mahfud menegaskan, terjeratnya Gubernur Papua ke dugaan kasus korupsi tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak tujuh kali berturut-turut.

“Pengelolaan keuangan itu WTP tujuh kali berturut-turut. Sehingga kenapa korupsi, salah itu korupsi. Tidak. Selama

ini, orang-orang yang korupsi itu kantornya WTP semua,” tegasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Politikus Partai Demokrat tersebut diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di daerah Papua.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7

September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. **han**

Daftar Pejabat Mahkamah Agung yang Ditangkap KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimiyati (SD) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara.

Sudrajad diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari pengurusan putusan kasasi terkait koperasi simpan pinjam Intidana. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya.

“Penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka, Sudrajad Dimiyati Hakim Agung MA,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers Jumat (23/9).

Berdasarkan catatan, tiga pejabat MA yang ditangkap KPK karena tersandung korupsi, yaitu:

1. Sudrajad Dimiyati
Tersangka kasus suap pengurusan perkara, Sudrajad Dimiyati masih menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) belum memecat Sudrajad karena masih menunggu kepastian hukum. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya.

Adapun, ketujuh tersangka lainnya yakni, Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP); empat PNS MA, Desy Yustria (DS), Muhajir Habibie

(MH), Redi (RD), dan Albari (AB). Selanjutnya, dua Pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES). Kemudian, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Santoro (IDKS).

2. Nurhadi
KPK menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi dan juga menantunya, Rezky Herbiyono. Nurhadi tertangkap setelah buron selama kurang lebih enam bulan. Ia mengkir dari sejumlah panggilan KPK.

Keduanya terlibat suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menduga keduanya menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp46 miliar.

3. Andri Trisnanto Sutrisna
Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA Andri Trisnanto Sutrisna terlibat kasus suap penundaan salinan putusan kasasi di MA. KPK meringkasi Andri dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 12 Februari 2016.

Andi diduga menerima Rp400 juta dalam kasus itu. Dia diminta menunda pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suaidi terkait korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur. **han**

Hasnaesni 'Wanita Emas' Menjerit Histeris saat akan Dijebloskan ke Rutan Salemba

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaesni Moein, Wanita yang dituduh sebagai tersangka korupsi penyimpanan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020.

Hasnaesni dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilakukan penahanan. Saat dibawa, Ketua Umum Partai Republik Satu ini sempat berteriak histeris.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Kuntadi mengatakan, Hasnaesni menerima uang Rp16,8 miliar diduga hasil korupsi perkara tersebut. Uang sebanyak itu digunakan Hasnaesni untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Kuntadi mengatakan, uang Rp16,8 miliar didapat Hasnaesni dari PT Waskita Beton Precast sebagai salah satu syarat untuk dapat mengerjakan proyek pekerjaan tol Semarang-Demak. Uang itu

diserahkan melalui sebuah invoice (tagihan fiktif).

“PT WBP (Waskita Beton Precast) menyanggapi syarat tersebut dan selanjutnya oleh tersangka KJ (Kristiadi Juli) selaku General Manager PT WBP dibuatkan invoice pembayaran seolah-olah PT WBP membeli material pada PT MMM (Misi Mulia Metrical),” ujar Kuntadi kepada awak media, Kamis (22/9).

“Atas dasar tagihan fiktif dari PT MMM maka PT WBP menyerahkan uang senilai Rp16,844,363,402 yang belakangan diketahui bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (Hasnaesni),” tambahnya.

Menurutnya, temuan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi di PT Waskita Beton Precast senilai Rp2,5 triliun. Pihaknya juga sedang melakukan pengembangan kasus tersebut.

“Ini berhasil kita kembangkan karena adanya indikasi penerbitan SCF yang didasarkan pada invoice fiktif

pada PT Waskita Karya senilai kurang lebih Rp2 triliun,” tutup Kuntadi.

Sebelumnya ada empat orang tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka di antaranya Direktur Operasi Waskita Beton periode 2016-2018 sekaligus Direktur Pemasaran Waskita Beton periode 2018-2020 berinisial AW Agus Wantoro.

Adapun tiga tersangka lainnya yakni AP selaku General Manager Pemasaran Waskita Beton 2016-2020, BP selaku staf Manager Pemasaran Area 1 Waskita Beton 2016-2019, dan A selaku pensiunan karyawan Waskita Beton.

AP merupakan inisial untuk Agus Prihatmono. Sementara BP dan A merujuk nama Benny Prastowo dan Anugriatno.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. **mei**



FOTO: ANI

PERNYATAAN MA USAI HAKIM AGUNG SUDRAJAD JADI TERSANGKA

Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan tersangka kasus suap pada Hakim Agung Sudrajad Dimiyati di Gedung MA, Jakarta, Jumat (23/9). Andi Samsan memastikan institusinya akan kooperatif dalam memenuhi panggilan KPK usai Hakim Agung Sudrajad Dimiyati bersama seorang hakim yustisial, dan empat pegawai MA ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara.

Ruas Tol yang Pasang Kamera Tilang Elektronik atau ETL

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya semakin menggenarkan penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dengan menambah 70 kamera di Jakarta. Tak hanya itu, penerapan ETL juga telah diberlakukan di sejumlah ruas tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Tilang elektronik di tol menasar pengemudi yang melebihi batas kecepatan maksimal berkendara yakni 100 km/jam. Sebagaimana diketahui, ketentuan kecepatan berkendara di jalan tol sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Aturan itu juga diperkuat ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Selain itu, tilang elektronik juga menasar truk dan kendaraan pengangkut

barang yang melanggar batas maksimal beban dan dimensi yang telah diatur. Aturan itu berlaku sejak 1 April.

Berikut ruas jalan tol yang memberlakukan aturan batas kecepatan dan batas beban serta dimensi atau over dimension and over load (ODO). Tol dengan aturan batas kecepatan:

1. Tol Jakarta-Cikampek.

2. Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ).

3. Tol Soedjatmo.

Tol dengan aturan ODO.

1. Tol Kunciran-Cengkareng Overload.

2. Tol JOR - Tol Jakarta-Tangerang.

Bagi pengemudi yang melanggar batas kecepatan, sesuai Pasal 287 Ayat 5 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, sanksinya berupa ancaman kurungan 2 bulan denda Rp 500.000. Sedangkan pelanggaran muatan sesuai Pasal 307 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, sanksinya ialah 2 bulan kurungan atau denda Rp 500.000. **mei**